



**PUTUSAN**

Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LAMHOT HUTAGALUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. **THAMRIN PANGGABEAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lk.I, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. **SORMAINTAN SIHOMBING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lubuk Tukko, Lk. V, Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
4. **TOLO NASO ZAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
5. **ANDI SURUNG PANGABAHAN RAJAGUKGUK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gg. Kopral, Nomor 12 Blk, Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotbinner Silaen, S.H., Advokat pada Kantor Koordinator Wilayah (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Saudara, Nomor 62, Sudirejo II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019; Para Pemohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



L a w a n

**PT. SAMUDERA PERKASA ABADI**, berkedudukan di Jalan Majapahit, Nomor 54, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Andy William Ali selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukiran, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jasatama, berkantor di Jalan Bilal, Nomor 39F, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di lakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum tergugat membayar kepada Para penggugat, hak-hak Para Penggugat sebesar Rp118.277.500,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Lamhot Hutagalung
  - Pesangon

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 x 5 x Rp2.057.000,00	= Rp20.570.000,00
- Penghargaan Masa Kerja		
	1x 2 x Rp2.057.000,00	= Rp4.114.000,00
- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan		
	15 % x Rp24.684.000,00	= <u>Rp3.702.600,00</u>
Sub Total		= Rp28.386.600,00
2. Thamrin Panggabean		
- Pesangon		
	2 x 5 x Rp2.057.000,00	= Rp20.570.000,00
- Penghargaan Masa Kerja		
	1x 2 x Rp2.057.000,00	= Rp4.114.000,00
- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan		
	15 % x Rp24.684.000,00	= <u>Rp3.702.600,00</u>
Sub Total		= Rp28.386.600,00
3. Sormaintan Sihombing		
- Pesangon		
	2 x 5 x Rp2.057.000,00	= Rp20.570.000,00
- Penghargaan Masa Kerja		
	1x 2 x Rp2.057.000,00	= Rp4.114.000,00
- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan		
	15 % x Rp24.684.000,00	= <u>Rp3.702.600,00</u>
Sub Total		= Rp28.386.600,00
4. Tolonaso Zai		
- Pesangon		
	2 x 3 x Rp2.057.000,00	= Rp12.342.000,00
- Penghargaan Masa Kerja		
	1x Rp2.057.000,00	= Rp2.057.000,00
- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan		
	15 % x Rp14.399.000,00	= <u>Rp2.159.850,00</u>
Sub Total		= Rp16.558.850,00
5. Andi Surung P. Rajagukguk		
- Pesangon		

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 3 x Rp2.057.000,00	= Rp12.342.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	
1x Rp2.057.000,00	= Rp2.057.000,00
- Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan	
15 % x Rp14.399.000,00	= <u>Rp2.159.850,00</u>
Sub Total	= Rp16.558.850,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Nomor 769-6/DTK/2018 tanggal 9 April 2018;
3. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menerima dan melaksanakan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Nomor: 769-6/DTK/2018 tanggal 9 April 2018;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi kepada Negara;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 30 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dikualifikasikan mengundurkan diri) sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan dan perobatan, yang diperhitungkan sebagai berikut:

15% dari Uang pesangon + uang penghargaan masa kerja

a. Lamhot Hutagalung

- Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15\% \times \text{Rp}14.399.000,00 = \text{Rp} 2.159.850,00$   
(dua juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Thamrin Panggabean

- Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15\% \times \text{Rp}14.399.000,00 = \text{Rp}2.159.850,00$   
(dua juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

c. Sormaintan Sihombing

- Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15\% \times \text{Rp}14.399.000,00 = \text{Rp}2.159.850,00$   
(dua juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

d. Tolonaso Zai

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15\% \times \text{Rp}10.231.000,00 = \text{Rp}1.534.650,00$

(satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

e. Andi Surung P. Rajagukguk

- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15\% \times \text{Rp}10.231.000,00 = \text{Rp}1.534.650,00$

(satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara  
Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Kas/2019/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Mdn, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Tersebut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Para penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat, hak-hak Para Penggugat sebesar Rp96.631.850,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Lamhot Hutagalung

– Pesangon

2 x 5 x Rp2.057.000,00 = Rp20.570.000,00

– Penghargaan Masa Kerja

1 x 2 x Rp2.057.000,00 = Rp4.114.000,00

– Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan

15 % x Rp24.684.000,00 = Rp3.702.600,00

Sub Total = Rp28.386.600,00

2. Thamrin Panggabean

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon  
 $2 \times 5 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}20.570.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja  
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}4.114.000,00$
- Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}24.684.000,00 = \underline{\text{Rp}3.702.600,00}$
- Sub Total  
 $= \text{Rp}28.386.600,00$
- 3. Sormaintan Sihombing
  - Pesangon  
 $2 \times 5 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}20.570.000,00$
  - Penghargaan Masa Kerja  
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}4.114.000,00$
  - Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}24.684.000,00 = \underline{\text{Rp}3.702.600,00}$
  - Sub Total  
 $= \text{Rp}28.386.600,00$
- 4. Tolonaso Zai
  - Pesangon  
 $2 \times 3 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}12.342.000,00$
  - Penghargaan Masa Kerja  
 $1 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}2.057.000,00$
  - Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}14.399.000,00 = \underline{\text{Rp}2.159.850,00}$
  - Sub Total  
 $= \text{Rp}16.558.850,00$
- 5. Andi Surung P. Rajagukguk
  - Pesangon  
 $1 \times 3 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}6.171.000,00$
  - Penghargaan Masa Kerja  
 $1 \times \text{Rp}2.057.000,00 = \text{Rp}2.057.000,00$
  - Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}8.228.000,00 = \underline{\text{Rp}1.234.200,00}$
  - Sub Total  
 $= \text{Rp}9.462.200,00$
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dalam Rekonsensi:

Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dalam mempertimbangkan bukti dan fakta yang tertangkap dalam persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Para Penggugat telah melakukan mangkir kerja dan telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Tergugat tetapi tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LAMHOT HUTAGALUNG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LAMHOT HUTAGALUNG, 2. THAMRIN PANGGABEAN, 3. SORMAINTAN SIHOMBING, 4. TOLO NASO ZAI, dan 5. ANDI SURUNG PANGABAHAN RAJAGUKGUK**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)